



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ 06 /Pendidikan/BPPT & PMD/I/2016

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perubahan Izin TK Satu Atap SDN 04 Pulau Pinang menjadi TK Cahaya Bunda An. **Masminah, S.Pd** Tanggal 11 Januari 2016.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/143/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 25 Desember 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak -Kanak " **Cahaya Bunda** " di Desa Jati Kec. Pulau Pinang Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **Masminah, S.Pd**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Letnan Aliman Rt.003 Rw.001 Kota Baru Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK " **Cahaya Bunda** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Jati Kec. Pulau Pinang Kab. Lahat
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan kepala BPPT & PMD Kab. Lahat Nomor : 503.3/33/KEP/Pendik/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap SD Negeri 04 Kec. Pulau Pinang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 19 - 01 - 2016



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



ELVA EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196910101997031005